

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	1 dari 18

BAB – I
NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 1

- (1). Badan Usaha ini bernama Koperasi Karyawan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar.
Dengan nama singkat : Kopkar " Ben Makmur ".
Dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2). Koperasi berkedudukan di:
Jalan : PLTGU Muara Tawar No. 1
Desa : Segara Jaya.
Kecamatan : Tarumajaya.
Kabupaten : Bekasi.
Propinsi : Jawa Barat.
- (3). Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas dihitung mulai disyahkan sebagai Badan Hukum.

BAB – II
LANDASAN AZAS DAN PRINSIP KOPERASI
Pasal 2

- (1). Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang –undang Dasar 1945.
- (2). Koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

- (1). Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat Sukarela dan Terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
 - f. Pendidikan dan perkoperasian.
 - g. Kerjasama antar koperasi.

[Handwritten signatures and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	2 dari 18

BAB – III
FUNGSI DAN PERAN
Pasal 4

- (1). Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- (2). Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat.
- (3). Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan Perekonomian Nasional dengan Koperasi sebagai Soko Gurunya.
- (4). Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan Perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB – IV
MAKSUD TUJUAN SERTA USAHA
Pasal 5

- (1). Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 6

- (1). Untuk mencapai maksud dan tujuan maka Koperasi menyelenggarakan usaha :
 - a. Unit usaha Warung Serba Ada (Waserda).
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota.
 - c. Menyelenggarakan usaha perdagangan umum (barang & jasa).
 - d. Menjalin kemitraan antar koperasi dan atau badan usaha lainnya dalam bidang usaha dan permodalan yang saling menguntungkan.
 - e. Meningkatkan pengetahuan perkoperasian dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan ataupun pelatihan/penataran.

BAB – V
KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1). Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus Pengguna Jasa Koperasi dan harus dicatat dalam buku daftar anggota.
- (2). Syarat menjadi anggota koperasi adalah :

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

No. Dok	FM-SMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	3 dari 18

Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan Hukum (Dewasa, tidak dalam perwalian, sehat jasmani dan rohani).
 - b. Mata pencaharian (pekerjaan) karyawan, pensiunan PT PJB UP Muara Tawar.
 - c. Telah membayar Simpanan Pokok sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Telah menyetujui ini Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan peraturan –peraturan perkoperasian yang berlaku.
- (3). Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
- (4). Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus :
- a. Mengajukan surat Permohonan secara tertulis kepada Pengurus.
 - b. Dalam jangka waktu maksimal 1 minggu kerja (7 hari kerja) pengurus harus menjawab permohonan tersebut.
- (5). Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
- (6). Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus.
- (7). Seseorang anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta Pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya yang terdekat.
- (8). Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 8

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- (1). Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
- (2). Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta Simpanan lainnya yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (3). Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi.
- (4). Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan Azas kekeluargaan.
- (5). Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 Anggaran Dasar.

Pasal 9

Setiap anggota berhak :

- (1). Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- (2). Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
- (3). Meminta diadakan Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14.

Handwritten signature and date:
Ker 7/12
R-1

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	4 dari 18

- (4). Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- (5). Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- (6). Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
- (7). Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Jasa atau Transaksi.
- (8). Mendapatkan Sisa Hasil penyelesaian apabila Koperasi dibubarkan.

Pasal 10

Keanggotaan berakhir bilamana :

- (1). Meninggal dunia.
- (2). Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
- (3). Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi :
 - a. Terbukti telah tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
 - b. Dalam waktu 2 tahun berturut-turut tidak mentaati kewajiban sebagai anggota.
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana/kejahatan/merugikan koperasi.
 - d. Mengundurkan diri/diberhentikan dengan tidak hormat dari status karyawan PT Pembangunan Jawa Bali.

BAB VI RAPAT ANGGOTA Pasal 11

- (1). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi.
- (2). Dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (3). Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau namun demikian pelaksanaannya dapat diusahakan secepatnya.
- (4). Rapat anggota dapat diadakan :
 - a. Atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya minimal 1/10 dari jumlah anggota.
 - b. Atas Keputusan Pengurus
- (5). Tanggal dan tempat serta Acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu pada anggota-anggotanya.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Bertaku	0
Hal	5 dari 18

Pasal 12

- (1). Pada dasarnya Rapat Anggota Syah jika yang hadir lebih dari separoh jumlah anggota Koperasi.
- (2). Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari, dan bila pada Rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat 1, pasal ini, maka rapat anggota dapat berlangsung dan keputusannya tetap syah serta mengikat anggota.
- (3). Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (4). Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 13

- (1). Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya pada rapat anggota.
- (2). Rapat anggota luar biasa dapat diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT),
 - a. Atas permintaan paling sedikit 20% dari jumlah anggota terutama apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.
 - b. Atas keputusan pengurus berdasarkan keadaan yang mendesak untuk segera diputuskan oleh anggota untuk kepentingan pengembangan koperasi.
- (3). Keputusan rapat anggota luar biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat . dalam hal tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 14

- (1). Untuk mengubah anggaran dasar koperasi harus diadakan rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi. Dan keputusan syah apabila disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- (2). Untuk pembubaran koperasi harus diadakan rapat khusus pembubaran koperasi yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ daripada jumlah anggota, keputusan rapat anggota mengenai pembubaran koperasi syah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir.

[Handwritten signatures and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	6 dari 18

Pasal 15

- (1). Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam Pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota mempunyai wewenang menetapkan antara lain :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan atau usaha koperasi.
 - Pemilihan/ pengangkatan/ pemberhentian pengurus, pengawas.
 - Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk laporan keuangan / neraca dan Rugi Laba.
 - Rencana/ program kerja koperasi, rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
 - Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.
 - Pembagian sisa hasil usaha.

Pasal 16

Setiap rapat anggota harus dibuat Berita Acara rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan notulis rapat. Keputusan rapat anggota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kpoerasi dan dilaporkan kepada pemerintah. Rapat anggota dimaksud pasal 11 ayat (3) disebut Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17

- (1). Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain:
- Pembukaan memuat :
 - Pengantar kata dari panitia
 - Laporan singkat pengurus
 - Sambutan-sambutan
 - Acara pokok
 - Penyampaian quorum rapat.
 - Pengesahan acara rapat.
 - Pembacaan dan pengesahan berita acara Rapat Anggota Tahunan yang lampau.
 - Laporan pertanggung jawaban pengurus termasuk laporan kelembagaan usaha dan keuangan.
 - Laporan hasil pengawasan oleh pengawas.
 - Tanya jawab/ usul-usul.
 - Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.


[Handwritten signatures and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	7 dari 18

- Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berjalan.
 - Penetapan pembagian sisa hasil usaha.
 - Pemilihan pengurus dan pengawas.
 - Lain-lain / penutup.
- (2). Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas serta program kerja dari RAPBK disampaikan kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat anggota tahunan dilaksanakan.

BAB VII PENGURUS Pasal 18

- (1). Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (2). Pemilihan pengurus diatur secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3). Pengurus merupakan pemegang Kuasa Rapat Anggota.
- (4). Yang dipilih menjadi Pengurus adalah Anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta perilaku yang baik didalam maupun diluar koperasi.
 - c. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang perkoperasian.
 - d. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 1 (satu) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi dalam mengembangkan koperasi serta pernah mengikuti pendidikan perkoperasian.
 - e. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan tidak pernah dihukum akibat perbuatan tercela.
 - f. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela.
- (5). Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun selama *maksimum 2 periode*.
- (6). Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (7). Bilamana Anggota Pengurus meninggal dunia atau berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dari pengurus lainnya atau dari kalangan anggota dengan persyaratan sesuai dengan pasal 19 ayat (3) diatas. Untuk menduduki jabatan pengurus sampai batas waktu jabatannya berakhir, akan tetapi pengangkatan itu harus disampaikan pada Rapat Anggota berikutnya untuk mendapat pengesahan.



No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	8 dari 18

Pasal 19

- (1). Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2). Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus hanyalah mereka yang tercatat selaku itu dalam Buku Daftar Pengurus.
- (3). Nama-nama Anggota Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- (4). Sebelum memulai memangku jabatannya Anggota Pengurus dapat mengangkat sumpah/janji dihadapan rapat anggota yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
- (5). Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat anggota apabila:
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi.
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Perkoperasian serta Peraturan / ketentuan Pelaksanaannya dan anggaran dasar koperasi dan Keputusan Rapat Anggota.
 - c. Pengurus baik dalam sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
 - d. Pengurus tidak loyal lagi kepada koperasi dan anggota.

Pasal 20

Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk :

- (1). Memimpin organisasi dan usaha Koperasi, melakukan segala perbuatan hokum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2). Menyelenggarakan Rapat Anggota dna Rapat Pengurus serta mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya.
- (3). Menyelenggarakan administrasi organisasi antara lain :
 - a. Melakukan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
 - c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- (4). Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
- (5). Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan sebagainya yang diperlukan.
- (6). Memberikan penjelasan kepada anggota agar supaya segala ketentuan rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota dan lain-lain diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.

A
ker 7
B f



Sistem Manajemen Bisnis

Menuju ISO 9001:2000

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	9 dari 18

- (7). Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal –hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (8). Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagaimana akibat karena kelalaiannya.
 - a. Jika kerugian yang timbul akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.
 - b. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.

Pasal 21

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 22

- (1). Setelah tahun Buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Keadaan organisasi dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat di capai.
 - b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- (2). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) ditanda tangani oleh semua Anggota Pengurus.
- (3). Apabila salah satu Anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan ang bersangkutan harus menjelaskan alasan secara tertulis.
- (4). Laporan pertanggungjawaban pengurus harus disampaikan kepada Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
- (5). Setiap Anggota Pengurus harus berusaha agar Pengawasan dan atau Pemeriksa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tersebut tidak terhambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota Pengurus, Pengelola.

Pasal 23

Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan Usaha Koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	10 dari 18

Pasal 24

- (1). Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola (Manajer dan Karyawan) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha maupun kegiatan.
- (2). Rencana Pengangkatan tersebut ayat 1 (satu) diajukan dalam rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus.
- (4). Hubungan antara Pengelola tersebut pada ayat 1 (satu) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
- (5). Hubungan kerja, wewenang dan tanggungjawab serta persyaratan pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan surat perjanjian kontrak kerja.
- (6). Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus.

BAB VIII
PENGAWAS
Pasal 25

- (1). Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (2). Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (3). Yang dapat dipilih menjadi Anggota Pengawas adalah anggota Koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat kejujuran dan perilaku yang baik didalam maupun diluar Koperasi.
 - b. Mempunyai wawasan, pengetahuan, ketrampilan kerja dibidang perkoperasian terutama dibidang Pengawas.
 - c. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 1 (satu) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dna loyalitas yang tinggi dalam pengembangan koperasi serta pernah mengikuti pendidikan perkoperasian.
 - d. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan tidak pernah dihukum akibat perbuatan tercela.
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- (4). Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun selama maksimum 2 periode.

Handwritten signatures and initials:
A... Ker 24 g / K A
A 4

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	11 dari 18

Pasal 26

Pengawas bertugas untuk :

- (1). Melakukan Pengawasan terhadap kebijaksanaan dan Pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2). Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada Pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Pasal 27

Pengawas berwenang :

- (1). Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
- (2). Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3). Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.

Pasal 28

- (1). Pemilihan pengawas diatur secara demokratis dan tatacara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Sebelum memangku jabatannya pengawas dapat mengucapkan sumpah / janji pengawas dihadapan Rapat Anggota.
- (3). Sumpah / janji pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

- (1). Pengawas yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali oleh Rapat Anggota.
- (2). Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3). Susunan Pengawas terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Dua orang Anggota.

Pasal 30

- (1). Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan, berkas, barang-barang, uang, serta bukti lainnya yang diperlukan yang ada pada Koperasi.
- (3). Dalam hal-hal tertentu Pengawas bisa meminta bantuan Kantor Akuntan Publik / koperasi jasa audit dengan persetujuan Pengurus.

[Handwritten signatures and initials]

- (4). Biaya Jasa Audit ditanggung oleh Koperasi dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan belanja (RAPB) Koperasi.
- (5). Terhadap pihak 3 (tiga) diharuskan merahasiakan hasil pemeriksaannya.

BAB XI
MANAJER DAN KARYAWAN
Pasal 31

- (1). Pengurus dapat mengangkat manajer dan karyawan untuk melaksanakan usaha koperasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus.
- (2). Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus serta hubungan kerja antara pengurus dan manajer/karyawan di tuangkan dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh pengurus dan manajer/ karyawan yang bersangkutan.
- (3). Manajer bertanggungjawab kepada pengurus koperasi.

BAB X
DEWAN PENASEHAT
Pasal 32

- (1). Untuk kepentingan Koperasi Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat.
- (2). Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (3). Dewan Penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta dan saran-sarannya tidak mutlak diterima / dilaksanakan oleh pengurus.

BAB XI
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal 33

- (1). Tahun Buku Koperasi dimulai dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
- (2). Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya.
- (3). Koperasi wajib setiap tutup Tahun Buku menggandakan laporan keuangan dan perhitungan rugi laba.
- (4). Laporan Keuangan dimaksud dalam ayat (3) harus ditandatangani oleh semua Pengurus.
- (5). Koperasi dapat menentukan kebijakan sistem administrasi pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6). Perhitungan Sisa Hasil Usaha dilakukan setiap Tutup Tahun Buku.

[Handwritten signature and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	13 dari 18

BAB XII MODAL KOPERASI

Pasal 34

- (1). Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman.
- (2). Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok.
 - b. Simpanan wajib.
 - c. Dana cadangan.
 - d. Hibah.
- (3). Modal luar/pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota, dana kerjasama (eksternal) yang pembagiannya sesuai dengan MOU.
 - b. Koperasi lain atau anggotanya.
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
 - e. Sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 35

- (1). Setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada Koperasi Simpanan Pokok sejumlah Rp 500.000,00 rupiah.
- (2). Uang simpanan Pokok harus dibayar seklaigus, akan tetapi Pengurus dapat mengijinkan anggota untuk membayar dalam waktu sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran.
- (3). Setiap anggota diwajibkan pula atas namanya sendiri menyimpan Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 rupiah.

Pasal 36

- (1). Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota.
- (2). Simpanan pokok, impanan wajib dan simpanan lainnya serta hak-hak lainnya dapat dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi bagian tanggungan yang telah ditetapkan apabila keanggotaannya berakhir menurut pasal 10 (sepuluh) dengan prosedur dan tata kerja pengembaliannya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	14 dari 18

BAB XIII
SISA HASIL USAHA

Pasal 37

- (1). Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, untuk prosentase pembagiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota terhadap koperasi, serta digunakan untuk dana pendidikan, sosial, pembangunan daerah kerja, dana pengurus, dana pengawas, dan dana karyawan.

Pasal 38

Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan diantara anggota.

BAB XIV
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 39

- (1). Apabila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib atau masing-masing anggota menanggung kerugian tidak terbatas sama banyaknya.
- (2). Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan Uang Cadangan, bilamana kerugian tersebut bukan disebabkan / diakibatkan oleh kelalaian pengurus.
- (3). Bilamana kerugian tersebut pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian dengan Sisa Hasil Usaha tahun yang akan datang, dan bilamana kerugian tersebut diakibatkan / disebabkan oleh kelalaian pengurus maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengurus.

[Handwritten signatures and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	15 dari 18

BAB XV
PEMBUBARAN KOPERASI DAN PENYELESAIAN

Pasal 40

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan kepada :

- a. Keputusan Rapat Anggota.
- b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 41

- (1). Pembubaran Koperasi atas kehendak anggota harus diadakan Rapat Anggota Khusus mengenai pembubaran koperasi yang persyaratannya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2).
- (2). Pembubaran koperasi atas kehendak anggota didasarkan kepada kondisi Koperasi telah tidak ada kegiatan usaha lagi serta tidak akan melanjutkan kegiatan usahanya lagi.
- (3). Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan Pemerintah/pejabat.


Pasal 42

Pembubaran Koperasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b dilakukan apabila :

- (1). Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkoperasian yang berlaku.
- (2). Kegiatannya bertentangan dengan Ketertiban Umum atau kesusilaan.
- (3). Kelangsungan hidup Koperasi tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 43

- (1). Terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang disebut penyelesaian.
- (2). Penyelesaian dilakukan oleh Tim Penyelesaian Pembubaran yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi.
- (3). Untuk penyelesaian pembubaran berdasarkan keputusan Rapat Anggota, maka penyelesaian ditunjuk oleh rapat anggota dan bertanggungjawab kepada kuasa rapat anggota.
- (4). Untuk penyelesaian pembubaran berdasarkan keputusan pemerintah maka penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah.



No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	16 dari 18

- (5). Selama dalam proses "PENYELESAIAN" Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "KOPERASI DALAM PENYELESAIAN".

Pasal 44

Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- (1). Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam Penyelesaian.
- (2). Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3). Memanggil pengurus, pengawas, anggota dan bekas Anggota terutama yang diperlukan baik sendiri maupun bersama-sama.
- (4). Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan serta arsip koperasi.
- (5). Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
- (6). Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa Kewajiban Koperasi.
- (7). Membagikan Sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

Pasal 45

- (1). Tim penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran koperasi.
- (2). Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya. Biaya tim penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota dibebankan kepada koperasi paling tinggi 5% dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian dan pembayarannya dapat dilakukan dari pembayaran hutang lainnya.
- (3). Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemerintah/pejabat maka dengan demikian tugas dalam penyelesaian sudah selesai.

Pasal 46

Pembubaran koperasi diumumkan oleh pemerintah dalam berita Negara Indonesia dalam hal tersebut status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman tersebut.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 47

- (1). Koperasi berada dibawah pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh kuasa Menteri Koperasi ditingkat DT. I Propinsi maupun di DT.II Kabupaten.
- (2). Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

[Handwritten signatures and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	17 dari 18

- (3). Pelaksanaan pembinaan oleh pemerintah dimaksud tidak ikut campur urusan internal koperasi tetapi untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri yang berakar pada masyarakat.

BAB XVII
JANGKA WAKTU
Pasal 48

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB XVIII
SANKSI-SANKSI
Pasal 49

- (1). Seluruh anggota, pengurus dan pengawas wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.
- (2). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) tidak ditepati, dilanggar atau diingkari maka kepada anggota, pengurus maupun pengawas dapat dikenakan/diberikan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
- a. Peringatan.
 - b. Diberhentikan atas kemauan sendiri.
 - c. Diberhentikan dari jabatan pengurus apabila melanggar pasal 19 ayat (5).
 - d. Diberhentikan dari keanggotaan apabila melanggar pasal 8 setelah terlebih dahulu diperingati baik lisan maupun tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut. Diberhentikan dari jabatan pengurus apabila melanggar pasal 20.
- (3). Manajer dan karyawan yang merugikan koperasi akan diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerjanya dan apabila jalan musyawarah kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka akan diselesaikan menurut ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Sanksi-sanksi yang tersebut dalam point (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan hukum sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.

[Handwritten signature and initials]

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	18 dari 18

BAB XIX
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 50

Rapat anggota menetapkan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus yang memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta hal-hal yang belum dimuat dalam anggaran dasar ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Demikian Anggaran Dasar Koperasi ini ditetapkan dan diatur oleh rapat anggota dan ditandatangani oleh pengurus yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota.

Handwritten signature and date: 7/7/2011